YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA
(YPPIJ)

SURAT KEPUTUSAN

No. 036/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2022

Tentang

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRILOGI PERIODE 2022 – 2026

PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Pejabat Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi, maka untuk tetap terselenggaranya kesinambungan kepemimpinan Universitas Trilogi perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Pejabat penggantinya;
2. Bahwa **Dr. Anies Lastiati, SE., Ak., MHRM., M.Ed.St., CA** berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki serta keahliannya dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi;
3. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPPIJ.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, SH. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 2 September 2009 serta Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 02 tanggal 11 Februari 2013 yang kesemuanya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas TRILOGI.
7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2021.

Sekretariat : Jl. TMP. Kalibata No. 1 Kampus TRILOGI Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 798 0011 ext. 404 - 406, Fax. & Directline (021) 79184527
Email : sekretariat.yppij@trilogi.ac.id

8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi Tahun 2021-2023.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPPIJ tanggal 28 November 2022 tentang Pembahasan Wakil Rektor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat **Dr. Anies Lastiati, SE., Ak., MHRM., M.Ed.St., CA** selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi periode tahun 2022 - 2026 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026, namun tidak mengurangi hak Pengurus YPPIJ untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;

Kedua : Tugas dan wewenang Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan;
2. Membantu meningkatkan jumlah mahasiswa sebagaimana yang direncanakan oleh Rektor Universitas Trilogi;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan penelitian;
4. Perencanaan Pelaksanaan, Pembinaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
5. Persiapan Program Studi baru dan akreditasi;
6. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
7. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laboratorium;
8. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jurnal, buku dan literatur;
9. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

Ketiga : Selama menjabat selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, kepada yang bersangkutan diberikan remunerasi berupa honor atau lain nya yang sah sesuai dengan jabatannya;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang bersangkutan berkoordinasi dengan Direktur dan Dekan.

Kelima : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Rektor dan Pengurus Yayasan (YPPIJ);

SKPTS. No : 036/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2022
Halaman : - 3 –

Keenam : Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Desember 2022

PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

Prof. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.
Ketua

Drs. Indra Kartasasmita, MSc.
Sekretaris

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Pembina YPPIJ (sebagai laporan)
2. Yth. Anggota Pengurus YPPIJ (untuk diketahui)
3. Yth. Pengawas YPPIJ (untuk diketahui)
4. Yth. Rektor & Para Pejabat Struktural Univ. Trilogi (untuk diketahui)

doc/peng-yppij/skpts/12/022